



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 81202190910690004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV FAHREZI ANUGRAH MULYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120219091069 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. AP. Mangkunegara No. 130, Desa/Kelurahan Teluk Dalam, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75262 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081347109239 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan |
| 7. Lokasi Usaha | : RT. 05 Desa Suko Mulyo, Desa/Kelurahan Sepaku, Kec. Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 76147 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Mei 2022

Perubahan ke-2, Tanggal: 18 Maret 2022

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Pelaku Usaha bertanggung jawab atas kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81202190910690004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memiliki Stock Bibit bersertifikat (Data Stock bibit bersertifikat dan Dokumen Sertifikat Mutu Bibit dari stock Bibit yang dimiliki)- Bukti terdapat aktifitas pembuatan bibit- Bukti memiliki Sumber Air- Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal- Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: Penyimpanan benih; Penaburan benih; Pertumbuhan stek; Penyapihan; Pembesaran bibit. Fasilitas pengangkut bibit.- Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat- Membayar PNBPN atau Retribusi Daerah atas: Penilaian mutu bibit; Penilaian sumber benih./atau Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wajib melakukan penilaian mutu bibit- Membayar PNBPN atau Retribusi Penilaian Mutu Bibit dan/atau Penilaian Sumber Benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan- Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali- Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka pelaku usaha wajib menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**LAMPIRAN PERTIMBANGAN TEKNIS
CV. FAHREZI ANUGRAH MULYA**

I. Penanggung Jawab, Kepemilikan Sumber Benih, Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat Pada Saat Awal Berproduksi dan Jumlah Tenaga Kerja

1. Penanggung jawab :

Direktur : Proklananda Alfandisyah
 Alamat Kantor : Jl. AP. Mangkunegara No. 130 RT. 1 Desa Teluk Dalam
 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara
 Lokasi Usaha : Jl. Gn. Cermat RT. 05 Desa Suko Mulyo Kec. Sepaku
 Kab. Penajam Paser Utara Kaltim

2. Kepemilikan Sumber Benih atas nama pelaku usaha atau berdasarkan surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat :

- a. Jenis : Sengon (*falcataria moluccana*)
 Nomor Sertifikat Sumber Benih : 016/BPTH.I-3/SSB/2020
 Lokasi Sumber Benih : Kelurahan Bukit Biru Kec. Tenggarong
 Potensi Produksi Sumber Benih : 20 kg/ tahun (luas 1 Ha)
 Pengelola : Tini Andriani
 Alamat Pengelola : Teluk Dalam RT. 1 Kec. Tenggarong Seberang
 Letak Geografis : 00 25' 15,10" LS dan 116 58 '01,20 " BT
- b. Jenis : Gaharu (*Aquilaria malaccensis*)
 Nomor Sertifikat Sumber Benih : 052/BPTH.I-3/SSB/2019
 Lokasi Sumber Benih : Kelurahan Bukit Biru Kec. Tenggarong
 Potensi Produksi Sumber Benih : 50.000 helai/ tahun (luas 0,5 Ha)
 Pengelola : Samsul Arifin
 Alamat Pengelola : Kelurahan Bukit Biru Kec. Tenggarong
 Letak Geografis : 00 27' 821" LS dan 116 59 '486 " BT
- c. Jenis : Pasak Bumi (*eurycoma longifolia*)
 Nomor Sertifikat Sumber Benih : 024/BPTH.I-3/SSB/2020
 Lokasi Sumber Benih : RT. 05 Desa bhuaba Jaya Kec. Tenggarong Seberang
 Potensi Produksi Sumber Benih : 10.000/tahun (luas 0,5 Ha)
 Pengelola : Suparno
 Alamat Pengelola : RT. 05 Desa bhuaba Jaya Kec. Tenggarong Seberang
 Letak Geografis : 00 14' 59,00 " LS dan 117 07 '38,00 " BT

3. Jumlah Stock Benih dan/atau Bibit Bersertifikat awal berproduksi :

No	Produk usaha	Jenis Tanaman>Nama Spesies	Nomor Sertifikat Mutu benih Dan/atau bibit	Jumlah
1	Benih	Sengon	016/BPTH.I-3/SSB/2020	3 Kg
		Gaharu	052/BPTH.I-3/SSB/2019	5.000 helai
		Pasak Bumi	024/BPTH.I-3/SSB/2020	4.000 helai
2	Bibit	Sengon	016/BPTH.I-3/SSB/2020	5.000 btg
		Gaharu	052/BPTH I-3/SSB/2019	3.000 btg
		Pasak Bumi	024/BPTH.I-3/SSB/2020	2.000 btg

4. Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga Ahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan : 3 orang
 Tenaga Nonahli/Terampil Bidang Perbenihan Tanaman Hutan: 6 orang

II. Hak, Kewajiban dan larangan

- a. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 b. Pemegang Perizinan Berusaha Bidang Perbenihan Tanaman Hutan wajib melaksanakan kewajiban dan mentaati larangan sesuai dengan ketentuan Peraturm Perundang-undangan di bidang Perbenihan Tanaman Hutan dan Peraturan terkait lainnya.

III. Masa Berlaku Izin

Masa berlaku perizinan berusaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit serta pengadaan benih dan/atau bibit berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui OSS (*online single submission*)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel : dishut.kaltim@gmail.com

Samarinda, 25 April 2022

Nomor : 522/1043/DK-IV/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pertimbangan Teknis CV. Fahrezi Anugrah Mulya, Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
di-

Samarinda

Memperhatikan masing – masing sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.II/2020, tanggal 17 Januari 2020 Tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Notifikasi Verifikasi di Sistem OSS An. CV. Fahrezi Anugrah Mulya Nomor Permohonan: I-202203102042366967202, Nomor Proyek: 202203-1020-3254-5219-585, Tanggal Permohonan: 17 Maret 2022.
3. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ke Kepala BPDASHL Mahakam Berau Nomor: 522/601/DK-IV/2022 Tanggal 21 Maret 2022, perihal Permohonana Bantuan Tenaga dan Rekomendasi Teknis An. CV. Fahrezi Anugrah Mulya.
4. Surat Kepala BPDASHL Mahakam Berau ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : S.181/BPDASHL.MB-4/3/2022, Tanggal 22 Maret 2022 perihal Rekomendas CV. Fahrezi Anugrah Mulya sebagai Pengada Dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk melakukan verifikasi dari permohonan An CV. Fahrezi Anugrah Mulya melalui sistem Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Timur untuk penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.II/2020, pada Pasal 33 ayat (3) dijelaskan bahwa penetapan pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai atau Kepala UPTD.
- c. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah bersurat ke Kepala BPDASHL Mahakam Berau dengan surat Nomor: 522/601/DK-IV/2022 untuk melaksanakan kegiatan penilaian dokumen dan lokasi persemaian penetapan pengadaan dan pengedaran benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar dalam rangka penerbitan Rekomendasi Teknis Pengadaan dan Pengedaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar An. CV. Fahrezi Anugrah Mulya.
- d. Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim telah menerima surat dari Kepala Balai PDASHL Mahakam Berau Nomor : S.181/BPDASHL.MB-4/3/2022, yang menyatakan telah melaksanakan penilaian teknis dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya merekomendasikan CV. Fahrezi Anugrah Mulya layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan/atau Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

e. Berdasarkan hasil telaahan.....

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- e. Berdasarkan hasil telaahan terhadap hal-hal tersebut di atas kepada **CV. Fahrezi Anugrah Mulya** diberikan Pertimbangan Teknis **Memenuhi Persyaratan** dan dimasukkan pada notifikasi di Sistem OSS untuk dikeluarkan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa Sertifikat Standar dengan Kode KBLI 02140 Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan dengan ruang lingkup mencakup kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan.

Demikian Pertimbangan Teknis ini kami sampaikan untuk bahan proses lebih lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PR. KEPALA,

H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 200003 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan Kementerian LHK di Jakarta
4. Kepala Balai Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau di Samarinda